

**KHITAN PEREMPUAN PERSPEKTIF ALI JĀD AL-ḤAQ DAN ALI
JUM'AH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD ALFAZ FANANI
16360032**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
FUAD MUSTAFID, S. Ag., M. Ag.
NIP: 19770909 200912 1 003**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Terkait hukum khitan perempuan di kalangan ulama kontemporer tidak lagi pada pengakuan hukum wajib, sunnah dan makrumah, melainkan pada pernyataan hukum mubah, makruh dan haram. Perbedaan tersebut terlihat antara Ali Jād al-Haq dan Ali Jum'ah terkait hukum khitan perempuan. Ali Jad al-Haq berkesimpulan bahwa khitan baik untuk laki-laki maupun perempuan telah disyari'atkan dalam agama Islam. Ali Jum'ah berpendapat bahwa praktik khitan perempuan hukumnya adalah mubah jika tidak menimbulkan bahaya, jika menimbulkan bahaya maka praktiknya harus dilarang. Untuk mengetahui perbedaan pendapat di antara keduanya, penelitian ini hendak mengkaji apa faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Ali Jād al-Haq dan Ali Jum'ah?, dan bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh keduanya dalam menetapkan hukum terkait khitan perempuan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat Ali Jād al-Haq dan Ali Jum'ah dan mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan oleh keduanya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang data-datanya didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan melalui kitab-kitab dan buku-buku yang mempunyai relevansi terkait khitan khitan perempuan. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada kitab *Fatāwā al-Islamiyyah* karya Ali Jād al-Ḥaq dan *al-Marah Fī al-Hadhārah al-Islamiyyah* karya Ali Jum'ah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai kitab dan fatwa Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah yang membahas tentang khitan perempuan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif dengan pendekatan *uṣul fiqh*, yakni mengetahui metode istinbat hukum Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah terkait hukum khitan perempuan, kemudian menganalisis pendapat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat keduanya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori istinbat hukum.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ali Jād al-Ḥaq adalah dengan penalaran *bayānī*. Ali Jād al-Ḥaq mengatakan bahwa hadis fitrah manusia memiliki makna umum untuk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, menurut Ali Jād al-Ḥaq khitan perempuan merupakan sunnah dan syiar Islam. Sedangkan Ali Jum'ah menggunakan penalaran istislahi. Ali Jum'ah beranggapan bahwa tidak ada teks syari'at yang menegaskan perintah atau larangan terkait khitan perempuan. Melihat pada praktik khitan perempuan yang semakin membahayakan, Ali Jum'ah menegaskan khitan perempuan tidak boleh dilakukan untuk mencapai kemaslahatan. Kedua, faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah adalah dalam menanggapi pendapat para ahli medis. Ali Jād al-Ḥaq lebih memilih pendapat ahli medis yang membolehkan khitan perempuan. Sedangkan Ali Jum'ah lebih memilih pendapat ahli medis yang melarang khitan perempuan.

Kata Kunci: Ali Jād al-Haq, Ali Jum'ah, Khitan Perempuan, Metode Istinbat
Hukum



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfaz Fanani
NIM : 16360032
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M
06 Muharam 1445 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Alfaz Fanani
NIM. 16360032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMETERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Alfaz Fanani
Lamp : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Alfaz Fanani
NIM : 16360032
Judul : "Khitan Perempuan Perspektif Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2023 M
15 Muharam 1445 H
Pembimbing,

Fuad Mustafid S.Ag., M.Ag.
NIP: 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-880/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KHITAN PEREMPUAN PERSPEKTIF ALI JAD AL-HAQ DAN ALI JUM'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ALFAZ FANANI
Nomor Induk Mahasiswa : 16360032
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64dc5c3b6932a



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64dbf54995092



Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64db2da7b6850



Yogyakarta, 09 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64df19bd762c0

HALAMAN MOTTO

“ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلّة”

“Tidak akan merasa kebahagiaan dalam menuntut ilmu, kecuali menuntutnya dalam keadaan kekurangan.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kami persembahkan kepada:

Almarhum ayah tercinta (Sarbinih) dan Ibunda tercinta (Nurhayati)

Untuk Kakak-Kakak semuanya yang tercinta.

Skripsi ini juga kami persembahkan untuk Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas
Syari'ah dan Hukum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

قصة	Ditulis	qiṣṣah
قرب	Ditulis	qarraaba

C. Ta Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

قصة	Ditulis	qiṣṣah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامهاالأولياء	Ditulis	karāmah al-aulyā
----------------	---------	------------------

D. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

مفردات الفاظ	Ditulis	Mufradāt Al Alfāz
--------------	---------	-------------------

E. Vokal Pendek

_____ ◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
_____ ◌َ	Fathah	Ditulis	A
_____ ◌ُ	Dammah	Ditulis	U

F. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūḍ

G. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum

fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	qaul

H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

I. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah, sama dengan huruf Qamariyah

الشباب	Ditulis	al-syabāb
الشمس	Ditulis	al-syams

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

قصص الأنبياء	Ditulis	Qaṣaṣ al-Anbiyā'
الألفاظ القرآن	Ditulis	Alfāz al-Qur'ān

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul **“Hukum Khitan Perempuan Perspektif Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum’ah”** dapat terselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Hukum Islam, penyusun secara sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil dan seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim M. Ag., selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
4. Bapak H. Nurdin Baroroh, S.H.I., M.S.I, selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen

Pembimbing Akademik, yang telah ikhlas dan sabar meluangkan waktu serta senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada saya baik selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.

5. Bapak Fuad Mustafid S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu serta senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada saya baik selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bantuan serta pelayanan selama perkuliahan.
7. Kepada orang tua yang paling saya cintai dan sayangi, Alm. Bapak Sarbinih dan Ibunda Nurhayati, serta Kakak-kakak tercinta yang telah memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang dan do'a.
8. Kepada Masku, terimakasih sudah memberikan dukungan secara materil dan immateril. Dengan semangat yang diberikan, motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik dan semangat yang akan terus membara dan menyala.
9. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2016 yang sudah menemani selama perkuliahan, bertukar pikiran, membantu serta menyemangati selama perkuliahan maupun proses dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Aghisiyyah yang telah membantu pembuatan skripsi ini menjadi lebih berwarna.
11. Seluruh pihak yang sudah mendoakan serta memberikan semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah

kalian berikan Kembali kepada kalian semua dan semoga Allah SWT mencatat sebagai amal yang baik.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penyusun akan selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun, pembaca maupun peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M
06 Muharam 1445 H

Penulis,



Muhammad Alfaz Fanani



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
HALAMAN MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	12

	4. Sumber Data	12
	5. Teknik Pengumpulan Data	13
	6. Teknik Analisis Data	13
	G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	LANDASAN TEORI.....	15
	A. Pengertian Metode Istinbat Hukum	15
	B. Macam-Macam Metode Istinbat Hukum	16
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG KHITAN PEREMPUAN SERTA PENDAPAT KHITAN PEREMPUAN MENURUT ALI JĀD AL-ḤAQ DAN ALI JUM'AH.....	23
	A. Tinjauan Umum Tentang Khitan Khitan Perempuan.....	23
	1. Pengertian Khitan Perempuan	23
	2. Sejarah Khitan Perempuan	27
	B. Hukum Khitan Perempuan Dalam Perspektif Islam	33
	1. Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Khitan	33
	2. Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Khitan Perempuan	37
	C. Biografi Intelektual Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah	41
	1. Ali Jād al-Ḥaq.....	41
	2. Ali Jum'ah	47
	D. Khitan Perempuan Menurut Ali Jād al-Ḥaq.....	53

1.	Pendapat Ali Jād al-Ḥaq Terkait Khitan Perempuan.....	53
2.	Dalil dan Argumentasi Ali Jād al-Ḥaq Terkait Khitan Perempuan	54
E.	Khitan Perempuan Menurut Ali Jum'ah	59
1.	Pendapat Ali Jum'ah Terkait Khitan Perempuan	59
2.	Dalil dan Argumentasi Ali Jum'ah Terkait Khitan Perempuan	60
BAB IV	PERBANDINGAN PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM ALI JĀD AL-ḤAQ TERKAIT HUKUM KHITAN PEREMPUAN	65
A.	Analisis Terhadap Pendapat Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah Terkait Hukum Khitan Perempuan.....	65
1.	Pendapat Ali Jād al-Ḥaq Terkait Khitan Perempuan.....	66
2.	Pendapat Ali Jum'ah Terkait Khitan Perempuan	67
B.	Analisis Metode Istiḥab Hukum Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah dalam Menetapkan Hukum Khitan Perempuan	69
1.	Metode Istiḥab Hukum Ali Jād al-Ḥaq Dalam Menetapkan Hukum Khitan Perempuan	70
2.	Metode Istiḥab Hukum Ali Jum'ah Dalam Menetapkan Hukum Khitan Perempuan	74
C.	Persamaan dan Perbedaan Pendapat dan Metode Istiḥab Hukum Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah Terkait Khitan Perempuan	77
1.	Sisi Persamaan.....	77

2. Sisi Perbedaan.....	78
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
<i>Lampiran 1</i>	I
<i>Lampiran 2</i>	IV
<i>Lampiran 3</i>	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khitan atau yang lebih populer dikenal dengan istilah sunat telah menjadi bagian dari tradisi yang menyatu dalam siklus kehidupan sosial masyarakat Indonesia serta menjadi budaya yang berbasis pada ajaran Islam. Khitan juga menjadi penanda dalam kehidupan sosial, di samping kelahiran, perkawinan dan kematian. Praktik khitan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga dilakukan oleh perempuan.

Praktik khitan merupakan bentuk tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat sebelum Islam, pelaksanaan khitan dilakukan untuk laki-laki maupun perempuan. Tradisi ini berasal dari Mesir kuno sejak zaman Fir'aun. Hal ini didukung dengan ditemukannya mumi perempuan dengan klitoris yang terpotong pada abad 16 SM. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti relief-relief tentang FGM (*Female Genital Mutilation*) di Mesir yang berasal dari tahun 2800 SM.¹

Melihat pada sejarah Islam, khitan sudah disyari'atkan sejak zaman Nabi Ibrāhīm as., pada usianya yang kedelapan puluh tahun. Sementara itu, khusus sunat perempuan pertama kali dilakukan oleh Hajar istri kedua Nabi Ibrāhīm a.s. yaitu ibu dari Nabi Ismā'il a.s. Tindakan tersebut diyakini sebagai bentuk ritual untuk

¹ Ratna Suraiya, "Sunat Perempuan dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia)," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2019), hlm. 66.

penyucian jiwa. Itulah yang kemudian menyebabkan Sārah istri pertama Nabi Ibrāhīm a.s. menjadi iri sehingga terdorong untuk melakukan hal yang serupa.²

Menindaklanjuti apa yang telah dilakukan Nabi Ibrāhīm a.s., khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah dan syiar Islam. Pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Banyak dalil yang menegaskan perintah khitan, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu dalil khitan adalah perintah umum dalam mengikut *millah* Nabi Ibrāhīm a.s., di mana khitan termasuk di dalamnya. Perintah tersebut termaktub dalam surah an-Nahl ayat 123:

“kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); ‘Ikutilah agama Ibrāhīm seorang yang hanif,’ dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”

Menurut *Tafsir aṣ-Ṣan'āni* disebutkan cakupan “*al-ḥanifiyyah*” antara lain ajaran tauhid, khitan, larangan menikah dengan ibu kandung, dan saudara kandung.³

Sampai kini, khitan perempuan masih banyak dilakukan di negara-negara Islam atau wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim. Paling tidak khususnya masyarakat muslim madzhab Syafi'i di Afrika, seperti Mesir, Kamerun, Kenya, Tanzania, Ghana, Mauritania, Sierra Leone, Chad, Botswana, Mali, Sudan, Somalia, Ethiopia, dan Negeria. Sedangkan di Asia, praktik ini dilakukan di lingkungan masyarakat muslim, seperti Pakistan, Filipina Selatan, Malaysia, Brunei dan Indonesia.⁴

² *Ibid.*

³ M. Asrarun Ni'am Sholeh dan Lia Zahirah, *Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan*, (t.p.: Emir, 2017), hlm. 3.

⁴ Agus Hermanto, “Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah,” *Fikri*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2016), hlm. 266.

Pelaksanaan khitan perempuan pun cukup beragam, setiap masyarakat punya kebiasaan yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Di Indonesia pada umumnya khitan perempuan dilakukan pada saat anak perempuan masih bayi, yaitu pada hari ketujuh setelah kelahiran dan biasanya dilakukan oleh dukun bayi dan tenaga medis, seperti bidan dan dokter. Berbeda dengan negara Somalia, khitan perempuan sering kali dilakukan pada rentang usia antara 17 sampai 60 tahun. Sedang di Ethiopia usia khitan perempuan biasanya dilakukan pada kisaran usia yang lebih tua, yaitu usia 30-52 tahun.⁵

Praktik khitan perempuan dalam kasus di Afrika cukup menegangkan dan bahkan dapat mengancam nyawa perempuan, yakni dengan menyayat sebagian besar atau seluruh klitoris. Cara khitan yang sadis dalam bentuk *excision* atau *clitoru dectomy* biasanya dengan memotong klitoris dan mengangkat labia minora. Adapun khitan dengan cara *infibulasi* atau *pharaonic cimcurcision* dengan memotong klitoris dan mengangkat labia mayora serta menempelkan kedua sisi vagina dengan jalan menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka dengan menggunakan benang atau lainnya. Khitan bagi perempuan dalam bentuk *infibulasi* sangat membahayakan kesehatan dan merusak alat reproduksi perempuan karena menutup lubang vagina dan hanya menyisakan lubang kecil sebesar kepala korek api untuk keluarnya cairan menstruasi.⁶

Terkait dengan hukum khitan di tataran *taklifi*, pandangan fuqaha terbagi mejadi dua. Sebagian ulama menganggap wajib dan sebagian yang lainnya sunah.

⁵ *Ibid.*, hlm. 263.

⁶ Agus Hermanto, "Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah," hlm. 264.

Bahkan, dalam hukum khitan bagi perempuan ada ulama yang bersikap netral dan menganggapnya hanya kemuliaan saja. Menurut madzhab Syafi'i dan Ḥanbali hukum khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sementara itu menurut madzhab Hanafi dan Māliki hukum khitan adalah sunah bagi laki-laki dan dianjurkan bagi perempuan.⁷

Beberapa ulama kontemporer juga memberikan pendapatnya mengenai tentang hukum khitan perempuan. Di antaranya, Mahmud Syaltut menyatakan bahwa sebenarnya khitan tidak terkait secara langsung dengan teks-teks agama karena tidak ada satu hadis sahih pun yang berbicara mengenai khitan dan bahwa alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang sepakat dengan wajibnya khitan adalah lemah. Khitan laki-laki mendatangkan maslahat yang besar yaitu mencegah timbulnya penyakit kelamin. Lain halnya dengan perempuan tidak ada faktor yang mengharuskan maka tidak diwajibkan.⁸ Imam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa kewajiban khitan bagi perempuan adalah untuk mengurangi syahwat dikarenakan klitoris bagian yang sensitif maka diharuskan bagi perempuan melakukan khitan untuk mengurangnya.⁹

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hadis yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah *dha'if* dan tidak ada satupun yang sahih, pendapat ini mengutip dari asy-Syaukani yang mengatakan tidak ada dalil yang menyatakan kewajiban

⁷ M. Asrarun Ni'am Sholeh dan Lia Zahirah, *Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan*, hlm. 16.

⁸ Aisyatul Azizah, "Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010)," *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 19, No. 2 (Juli 2020), hlm. 182.

⁹ Heri Purwosusanto, "Khitan, Perempuan dan Kekerasan Seksual," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 3, no. 2 (24 Januari 2017), hlm. 5.

khitan. Khitan merupakan kategori sunah fitrah.¹⁰ Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةَ الْفِطْرَةِ حَمْسٌ أَوْ حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ¹¹

Para fukaha juga menjadikan hadis Ummu Atiyyah sebagai dalil khitan perempuan:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ¹²

Hadis ini yang paling spesifik berbicara tentang khitan perempuan. Namun jalur periwayatan hadis ini menunjukkan status yang lemah. Hadis Ummu ‘Atiyyah yang dikeluarkan oleh Abū Dāwud, pada rantai riwayatnya terhadap Muhammad Ibn Ḥasān al-Kūfi yang dikenal sebagai seorang perawi yang *majhūl* dan *ḍa’īf*.¹³

Kontroversi pendapat hukum tentang khitan perempuan di kalangan ulama kontemporer tidak lagi pengakuan hukum wajib, sunnah dan *makrumah*, melainkan pada pernyataan hukum mubah, makruh dan bahkan haram. Argumentasi ini

¹⁰ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke-5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), I: 34.

¹¹ Abū Abdullāh Muhammad Ibn Isma‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, cet. Ke-1 (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 2002) hlm. 1486 Hadis Nomor 5889: ‘*Bāb Qaṣṣ asy-Syārib*’ Telah diceritakan kepada kami Alī telah menceritakan kami Sufyān berkata az-Zuhri.

¹² Abū Dāud bin Sulaiman ibn al-Asy’ast al-Sajastānī, *Sunan Abū Daūd*, cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), III: 371. Hadis nomor 5271: ‘*babū maja’a fī al-khitan*’ Hadis dari Sulaiman bin Abd Rahman ad-Dimaski dan Abdul Wahab bin Abd Raḥim al-Asja’i, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Hasan, Abdul Wahab al-Kuffi, dari Abdul Mālik ibn Umair, dari Ummi Aṭiyyah al-Anshōri.

¹³ Ratna Suraiya, “Sunat Perempuan dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia),” hlm. 74.

muncul sebagai konsekuensi ilmiah karena melihat legalitas khitan perempuan tidak memiliki pijakan dalil yang kuat. Meskipun demikian ada sebagian ulama kontemporer yang masih berpegang kuat pada wacana fikih klasik yang mengakui relevansi khitan perempuan sebagai bagian dari perintah syari'at dan sebagai tradisi yang harus dilestarikan.¹⁴ Hal tersebut terlihat dari dua ulama kontemporer yang merupakan mufti besar Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah. Kedua ulama tersebut pernah menjabat sebagai Grand Mufti Mesir dan masa hidupnya berjarak cukup dekat. Namun demikian, terjadi perbedaan pendapat antara Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah terkait khitan perempuan. Kedua ulama ini termasuk masyhur di kalangan cendekiawan Islam dan termasuk mufti ternama di Mesir dan Dunia, pendapat-pendapat keduanya bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan tinjauan dalam menetapkan suatu hukum termasuk pembahasan tentang hukum khitan perempuan.

Ali Jād al-Ḥaq berpendapat bahwa khitan perempuan adalah wajib dan merupakan bagian dari fitrah dan *thariqah* Islam yang juga dijelaskan oleh Rasulullah Saw., serta wajib melaksanakan khitan dengan metode dan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Seperti dijelaskan oleh Ali Jād al-Ḥaq yang lebih condong kepada riwayat Abū Hurairah tentang lima jenis fitrah dalam Islam, sebab hadis tersebut dikeluarkan oleh al-Bukhārī dan Muslim. Secara tersurat matan hadis tersebut menyebutkan perintah khitan secara umum, sehingga membuka peluang untuk ditafsirkan secara general baik untuk khitan laki-laki dan perempuan.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

¹⁵ Abd 'Aziz 'Isā, *Fatāwā Kibāri Ulamā al-Azhar asy-Syarif Haul Khitan al-Inās*, cet. ke-2, (t.p., Dar al-Yusr, 2011) hlm. 44.

Sedangkan Ali Jum'ah berpendapat tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. mengkhitan anak-anak perempuannya, meskipun pada masa itu khitan perempuan sangat populer di Kota Madinah. Nabi Saw. menunjukkan solusi yang tepat terkait permasalahan khitan perempuan, seperti halnya tidak ada teks yang menjelaskan secara spesifik tentang seorang muslim untuk mengkhitan anak perempuannya. Maka melaksanakan praktik khitan adalah mubah apabila tidak menimbulkan bahaya. Adapun jika praktik khitan perempuan menimbulkan bahaya serta menyebabkan kematian maka wajib hukumnya untuk melarang praktik khitan perempuan.¹⁶

Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi permasalahan khitan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah dan mengapa terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskriptif yang tercantum pada latar belakang di atas, peneliti melihat pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah dalam menetapkan hukum tentang khitan perempuan?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah terkait hukum khitan perempuan?

¹⁶ Ali Jum'ah Muhammad, *al-Marāḥ Fī al-Ḥadhārāh al-Islamiyah*, (t.p.: t.p., t.t.), hlm. 42.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ali Jād al-Haq dan Ali Jum'ah dalam menetapkan hukum tentang khitan perempuan.
- b. Menjelaskan faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat Ali Jād al-Haq dan Ali Jum'ah tentang hukum melakukan khitan terhadap perempuan.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan mengenai khitan perempuan perspektif Ali Jād al-Haq dan Ali Jum'ah, sehingga dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum Islam serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.
- b. Secara terapan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para ulama dalam menetapkan fatwa dan ketentuan hukum tentang khitan perempuan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang khitan perempuan sudah cukup banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang tercantum dalam koleksi pustaka. Sejauh penelusuran peneliti belum menemukan karya ilmiah dan perbandingan tentang khitan perempuan menurut Ali Jād al-Haq dan Ali Jum'ah yang dilakukan secara kritis. Namun penting bagi peneliti untuk mendeskripsikan beberapa penelitian atau yang sesuai topik pembahasan untuk memperjelas pembaruan dan aspek urgensi penelitian ini:

Pertama, dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī sangat sedikit membahas tentang khitan khususnya khitan perempuan. Pada kitab tersebut penulis hanya mengemukakan pengertian khitan dan mengungkapkan masing-masing mazhab mengenai hukum khitan yang disertai alasan-alasan dalil oleh masing-masing mazhab.¹⁷

Kedua, kitab *Fikih Sunnah* karya As-Sayyid Sābiq. Di dalam kitab tersebut membahas tentang khitan dan termasuk dalam kategori sunnah-sunnah fitrah. Menurut As-Sayyid Sābiq, khitan hanya diwajibkan untuk laki-laki, sedangkan hadis yang memerintahkan khitan perempuan adalah *dha'if*.¹⁸

Ketiga, skripsi “Studi Komparatif Pemikiran Mahmud Syaltut dan Yusuf al-Qaradhawi Tentang Khitan Perempuan Tinjauan *Maqasid asy-Syari'ah*”, yang ditulis oleh Achmad Subkan.¹⁹ Penelitian ini membahas pemikiran dan pendapat

¹⁷ Waḥbāh az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1984), I: 261.

¹⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke-5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1971)

¹⁹ Achmad Subkan, “Studi Komparatif Pemikiran Achmad Syaltut dan Yusuf al-Qaradhawi Tentang Khitan Perempuan Tinjauan *Maqasid asy-Syari'ah*”, *Skripsi*, Fakultas Syar'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2008).

Mahmud Syaltut dan Yusuf al-Qaradhawi tentang khitan perempuan. Mahmud Syaltut mengungkapkan belum ditemukannya dalil *naqli nas* yang menganjurkan khitan perempuan. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi berpendapat khitan perempuan apabila menimbulkan kemashlahatan maka sebaiknya dilakukan, dan bagi mereka yang tidak mengkhitan anaknya, tidak berdosa karena ada ulama yang berpendapat khitan bagi wanita hanya suatu kemuliaan.

Keempat, skripsi yang berjudul “Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO”, yang ditulis oleh Muhammad Sauki.²⁰ Karya ilmiah tersebut membahas tentang perbedaan antara ulama hadis dan *World Health Organization* (WHO). Di dalam penelitian ini para ulama hadis menganjurkan untuk melakukan sirkumsisi perempuan sedangkan WHO melarang praktik sirkumsisi perempuan.

Kelima, skripsi “Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan”, yang ditulis oleh Taufiq Hidayatullah²¹ Karya ilmiah ini membahas secara umum tentang khitan perempuan menurut hukum Islam dan pendapat para ahli kesehatan, serta menjelaskan relevansinya di masa sekarang.

Keenam, artikel Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Larangan di Indonesia)”, yang ditulis Ratna Suraiya.²² Karya Ilmiah ini menjelaskan tentang

²⁰ Muhammad Sauki, “Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2010).

²¹ Taufiq Hidayatullah, “Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2010).

²² Ratna Suraiya, “Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia),” *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2019).

khitan perempuan secara umum. Penulis artikel tersebut menyebutkan bahwa Ali Jād al-Ḥaq menemukan hadis tentang pelaksanaan sunat di zaman Nabi Muhammad.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai landasan metodologis yang jelas serta upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji. Kerangka teori ini selanjutnya berfungsi sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan ini maka penulis akan menjelaskan teori yang akan dijadikan pedoman dalam tolak ukurnya. Adapun yang teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode istinbat hukum.

Secara materil ushul fikih merupakan hasil sistematisasi penalaran yang digunakan para ulama ketika menetapkan hukum sebuah persoalan. Metode istinbat ini meliputi kaidah penafsiran nas (bayani, ta'lili dan istislahi), penetapan makna teks, penjelasan hubungan antara ayat Al-Qur'an dan hadis dan metode penetapan hukum.²³

Berdasarkan teori tersebut, peneliti mengupas permasalahan yang terjadi mengenai khitan perempuan dan kerangka teori ini akan menjadi pisau analisis pengambilan hukum Ali Jād al-Haq dan Ali Jum'ah terkait khitan perempuan.

²³ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012) hlm. 20.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder, seperti buku-buku, artikel dan fatwa-fatwa dari Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah yang semuanya berkaitan dengan khitan perempuan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis dan komparatif. Dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana ketentuan hukum khitan perempuan menurut Ali Jad al-Haq dan Ali Jum'ah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *uṣūl fiqh*. Pengambilan pendekatan *uṣūl fiqh* ini guna menganalisis pendapat antara Ali Jad al-Haq dan Ali Jum'ah dengan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* untuk mengetahui metode istinbat hukum dan menemukan dimana letak perbedaan pendapat keduanya.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga perlu penelusuran buku dan tulisan sebagai sumber data primer dan sekunder. Data primer penelitian adalah kitab *Fatawā al-Islamiyyah* karya Ali Jād al-Ḥaq dan *al-Marah Fī al-Hadhārah al-Islamiyah* karya Ali Jum'ah.

Adapun sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang mendukung penjelasan berkaitan dengan data primer. Di antaranya adalah karya-karya

dan hasil penelitian yang memfokuskan pada penelitian ini, yaitu *Fatawā Kibāri Ulamā al-Azhar asy-Syarif Haul Khitan al-Inās* yang disusun oleh Abd Azīz Isā, kitab *al-Majmu'* karangan Imam Nawawi, kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah, buku *Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan* karya Asrarun Ni'am Sholeh dan Lia Zahirah, buku *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?* karya Aini Aryani, buku *Kupas Tuntas Pembahasan Khitan Dalam Tinjauan Syari'at dan Medis* karya Adika Mianoki.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya.²⁴ Untuk penelitian ini, peneliti mendapatkan dokumentasi dari fatwa Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah yang membahas tentang khitan perempuan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti menggunakan metode komparatif, yakni membandingkan sebuah karya dengan karya-karya yang lain tentang hal yang sama, baik memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.²⁵ Dalam penelitian ini, pendapat mengenai khitan perempuan menurut Ali Jad al-Haq

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

²⁵ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 71.

dikomparasikan dengan Ali Jum'ah sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang khitan perempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II meliputi gambaran umum tentang khitan perempuan. Pembahasan ini terdiri dari tinjauan definitif, sejarah khitan perempuan dan metode yang digunakan dan pandangan Intelektual Islam. Dalam kontruksi penelitian, bab ini dimaksudkan sebagai pengantar untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab III menguraikan deskripsi pendapat Ali Jadal-Haq dan pendapat Ali Jum'ah tentang khitan perempuan. Deskripsi mencakup tentang biografi Ali Jad al-Haq dan Ali Jum'ah, latar belakang dimunculkannya pendapat tentang khitan perempuan, metode istinbat hukum.

Bab IV merupakan analisis tentang pendapat Ali Jad al-Haq dan Ali Jum'ah tentang khitan perempuan.

Bab V berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat penjelasan di atas terkait pendapat dan metode istinbat hukum khitan perempuan menurut Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ali Jād al-Ḥaq adalah dengan penalaran *bayānī*. Ali Jād al-Ḥaq mengatakan bahwa hadis fitrah manusia memiliki makna umum untuk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, menurut Ali Jād al-Ḥaq khitan perempuan merupakan sunnah dan syiar Islam. Sedangkan Ali Jum'ah menggunakan penalaran istislahi. Ali Jum'ah beranggapan bahwa teks syari'at yang menegaskan perintah khitan perempuan tidak cukup kuat dijadikan sebagai landasan hukum. Melihat pada praktik khitan perempuan yang semakin membahayakan, Ali Jum'ah menegaskan khitan perempuan tidak boleh dilakukan untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini menunjukkan Ali Jum'ah menggunakan penalaran istislahi dalam menetapkan hukum terkait khitan perempuan.
2. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat Ali Jād al-Ḥaq dan Ali Jum'ah adalah dalam menanggapi pendapat para ahli medis. Ali Jād al-Ḥaq lebih memilih pendapat ahli medis yang membolehkan khitan perempuan dengan alasan akan mendatangkan kebaikan untuk perempuan. Sedangkan Ali Jum'ah lebih memilih pendapat ahli medis yang melarang khitan

perempuan. Dikarenakan Ali Jum'ah melihat semakin banyak praktik khitan perempuan yang mengakibatkan bahaya fisik maupun psikologi untuk perempuan. Dengan demikian, praktik khitan perempuan harus dilarang dengan tujuan terciptanya maslahat dan mencegah timbulnya bahaya dalam masyarakat tanpa menentang teks syari'at dan hukum medis.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan skripsi ini, sehingga perlu adanya kajian ulang terkait skripsi ini. Adapun saran-saran peneliti berikut mungkin bisa sebagai sarana perbaikan untuk kedepannya:

1. Khitan perempuan merupakan tradisi yang masih dipraktikkan dan mulai berkembang sampai sekarang di tengah masyarakat. Sehingga pendapat terkait hukum khitan bukan hanya tentang wajib, sunnah dan makrumah saja, melainkan tentang makruh atau keharamannya.
2. Pentingnya kesadaran masyarakat bahwa jika praktik khitan perempuan dilakukan harus dengan metode yang benar dan ditangani oleh ahli medis agar praktik khitan perempuan tidak dilakukan secara sembarangan dan menimbulkan luka maupun bahaya kepada perempuan.
3. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa membangkitkan semangat para pembanding hukum Islam dengan penggunaan metode istinbat hukum yang dilakukan oleh para mujtahid.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Mushaf Aljamil*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Hadis/Tafsir Hadis/Ulumul Hadis

Asqalanī, Ibn Hajar al-, *Fath Barī fi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 36 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Bukhārī, Abū Abdullāh Muhammad Ibn Isma'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 2002.

Qazwīnī, Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Yazīd al-, *Sunan Ibn Mājah*, 3 Jilid, Riyadh, Maktabah al-Ma'arif Linnasyr waat-Tauzi', tt.

Sajastānī, Abū Dāud bin Sulaimān ibn al-Asy'ast al-, *Sunan Abū Daūd*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Syaibani, Abū Abdillah Aḥmad Ibn Aḥmad Ibn Muhammad Ibn Ḥanbal asy-, *Musnad Aḥmad*, 52 Jilid, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.

Ṭabrānī, Abū al-Qāsim Sulaimān Ibn Ahmad al-, *al-Mu'jam al-Awsaṭ*, 2 Jilid, Kairo, Dar al-Haramain, 1995.

Fikih/Usul Fikih

Anwar, Syamsul, *Uṣūl al-Fiqh: Dirāsah Naqdiyyah fī Āliyyāt Iktisyāf al-Aḥkām asy-Syar'iyyah*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian & Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

_____, *Pemikiran Usul Fikih al-Gazzālī (405-505/1058-1111)*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2015.

Aryani, Aini, *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing: 2018.

Azizah, Aisyatul, "Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010)," *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 19, No. 2 (Juli 2020).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 9A Tahun 2008.

Hamzah, Hamzah dan Jamal Assadi, "The Faqih Sheikh Jad el-Haq Ali Jad el-Haq", *al-Majmu'*, Vol. 8 No. 1 (2014).

- Haq, Ali Jād al-, *al-Fatawā al-Islāmiyyah*, 2 Jilid, Cairo: Dār al-Fārūq, 2005.
- _____, *Murunah al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Faruq, tt.
- Hermanto, Agus, “Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari’ah,” *Fikri*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2016).
- ‘Isā, Abd ‘Aziz, *Fatawā Kibāri Ulamā al-Azhar asy-Syarif Haul Khitan al-Inās*, ttp., Dar al-Yusr, 2011.
- Januardi, Taufan, “Sebuah Perspektif Nawal el Saadawi: Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat”, *Jurnal Iman dan Spiritual*, Vol. 2, No. 3 (Juli-September 2022).
- Kurniati, Fitri, “Kajian Literatur: Sunat Perempuan Ditinjau Dari Aspek Umum dan Kesehatan”, *al-Asalmiya Nursing*, Vol. 11, No. 1 (2022).
- Mianoki, Adika, *Ensiklopedi Khitan KupasTuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syari’at dan Medis*, ttp, Tim Kesehatan Muslim: 2014.
- Muhammad, Ali Jum’ah, *al-Kalim at-Ṭayyib*, 2 Jilid, Cairo: Dar as-Salam, 2009.
- _____, *al-Madkhal ilā al-Mazāhibi al-Fiqhiyyah*, Kairo, Dar al-Salam, 2012.
- _____, *al-Marah Fī al-Hadhārah al-Islamiyah*, ttp.: tnp., t.t.
- Nawawi, Abū Zakariyyā Muhyiddīn Ibn Syarif an-, *al-Majmū’ Syarh al-Muḥaḥab lisysyirāzi*, 27 Jilid, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt.
- Purwosusanto, Heri, “Khitan, Perempuan dan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 3, no. 2 (24 Januari 2017).
- Qudāmah, Ibnu, *al-Mughni*, alih bahasa Muhammad Syarifuddin Khatab dkk, 16 Jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rahmawati, Erik Sabti dan Luklail Maknun, “Khitan Perempuan Dalam Fatwa MUI NO. 9A Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqasid al-Syari’ah”, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol 12, No. 2, (tt. 2017).
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1971.
- Sholeh, M. Asrarun Ni’am dan Lia Zahirah, “Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan”, (ttp.: Emir, 2017).

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Suraiya, Ratna, "Sunat Perempuan dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia)," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2019).

Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī asy-, *al-Muwāfaqāt*, 6 Jilid, Kairo: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

Syaukāni, Muhammad Ibn Alī asy-, *Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Akḥbār*, 3 Jilid, Dammam: Dār Ibn al-Jauzi, 2006.

Ulum, Miftahul, "Metodelogi Studi Islam (Studi Pemikiran Ali Jum'ah dalam Masalah-Masalah Mu'amalat Maliyyah Mu'asirah)", *al-Adalah*, Vol 5 No. 1, (Juni, 2020).

Zuhailī, Waḥbāh az- *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Beirut, Dar al-Fikr, 1984.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubar, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Çumrawī, Muṣṭafā Aḥmad al-, *Faḍīlah al-Imām al-Akbar asy-Syeikh Jād al-Ḥaq Ali Jād al-Ḥaq Syeikh al-Azhar al-Syarīf*, Mansurah, Idarah Ra'iyat al-Tulab, tt.

World Health Organization, *WHO Guidelines On The Management Of Health Complications From Female Genital Mutilation*, Geneva: WHO Library Cataloguing in Publication Data, 2016.